



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 259 /IV.13/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN  
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan menindaklanjuti hasil penilaian evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- 15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemenang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan sasaran sebagai berikut :

- |             |             |                |
|-------------|-------------|----------------|
| - Juara I   | : Desa      | : Rawa Selapan |
|             | : Kecamatan | : Candipuro    |
|             | : Nilai     | : 542          |
| - Juara II  | : Desa      | : Sinar Rezeki |
|             | : Kecamatan | : Jati Agung   |
|             | : Nilai     | : 529          |
| - Juara III | : Desa      | : Negara Ratu  |
|             | : Kecamatan | : Natar        |
|             | : Nilai     | : 522          |
| - Juara IV  | : Desa      | : Kuripan      |
|             | : Kecamatan | : Penengahan   |
|             | : Nilai     | : 515          |
| - Juara V   | : Desa      | : Mandala Sari |
|             | : Kecamatan | : Sragi        |
|             | : Nilai     | : 510          |

- KEDUA : Pemenang Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan dalam Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025
- KETIGA : Pemenang juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk juara II diberikan uang pembinaan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan juara III diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kab.Lampung Selatan.
3. Kepala Bappedda Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Bappedda Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Instansi Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat Se- Kabupaten Lampung Selatan.
8. Masing – masing panitia penyelenggara dan Tim Penilai Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Kab.Lampung Selatan.